

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Daya Pulau Sumatra dan berada di pantai barat bagian Selatan Pulau Sumatra yang berhadapan langsung dengan garis pantai Samudra Hindia di sisi barat provinsi tersebut. Dengan luas wilayah yang hanya sebesar 19.919,33 km², Pada pertengahan tahun 2025, jumlah penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 2.140.476 jiwa, dengan kepadatan 110 jiwa/km². Provinsi Bengkulu merupakan provinsi terkecil di daratan Pulau Sumatra dan urutan kesepuluh di Indonesia. Namun, apabila dibandingkan dengan provinsi yang berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Pulau Sumatera, Bengkulu merupakan provinsi terkecil urutan ketiga dari sepuluh provinsi yang terdapat di Pulau Sumatra, setelah Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung.⁷¹

⁷¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu> diakses hari selasa tanggal 05 mei 2026 jam 21.20

Batas-batas wilayah pemerintahan Provinsi Bengkulu:

Tabel 1.2

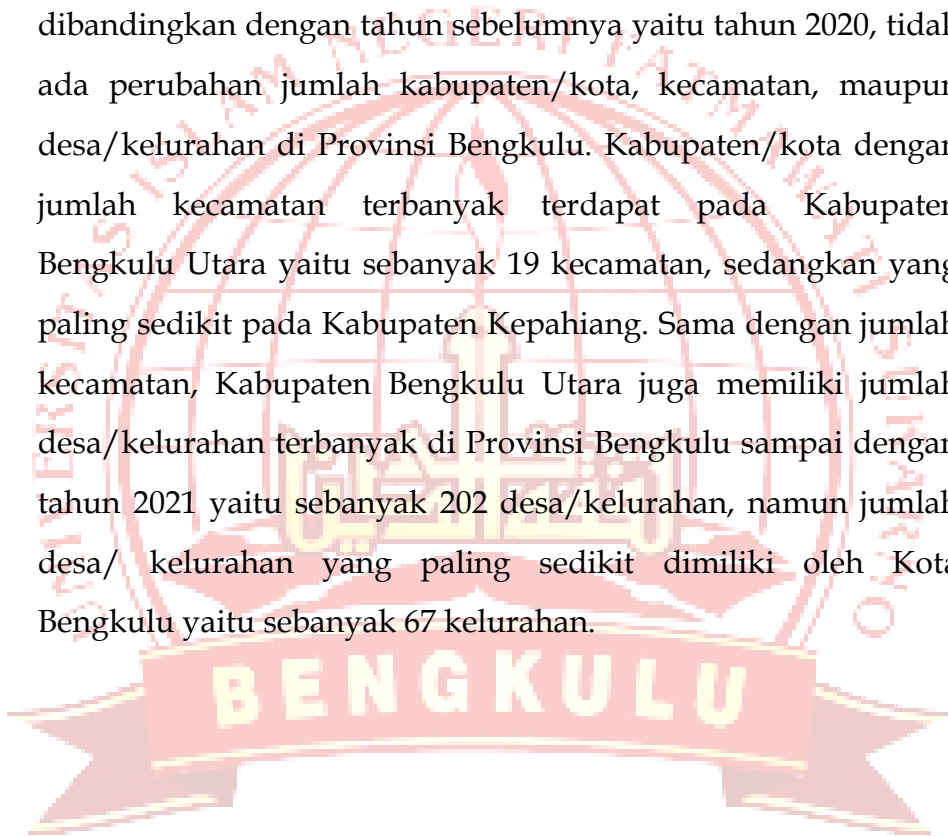
Utara	<u>Provinsi Sumatera Barat</u>
Timur	<u>Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan</u>
Selatan	<u>Provinsi Lampung</u>
Barat	<u>Samudera Hindia</u>

Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi yaitu, Kota Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur. Kabupaten Kepahiang. Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Seluma.

Perubahan penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralistik menjadi desentralistik melalui otonomi daerah memberikan dampak positif bagi daerah. Pemerintah daerah diberi peluang atau kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih mandiri. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terjadinya pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, di Provinsi Bengkulu juga mengalami pemekaran kabupaten. Tujuan dari pemekaran ini adalah agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat lebih

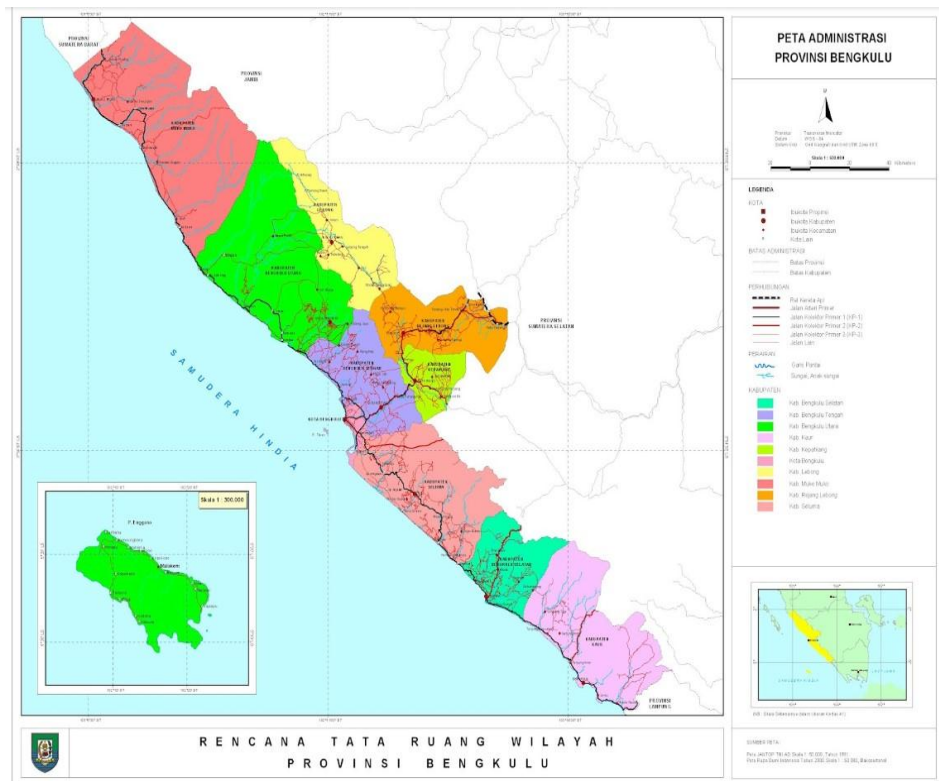
efektif dan efisien, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah.

Sampai dengan tahun 2021 Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 1 (satu) kota. Sementara kecamatan berjumlah 129 dan desa/kelurahan berjumlah 1.514. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, tidak ada perubahan jumlah kabupaten/kota, kecamatan, maupun desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu. Kabupaten/kota dengan jumlah kecamatan terbanyak terdapat pada Kabupaten Bengkulu Utara yaitu sebanyak 19 kecamatan, sedangkan yang paling sedikit pada Kabupaten Kepahiang. Sama dengan jumlah kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak di Provinsi Bengkulu sampai dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 202 desa/kelurahan, namun jumlah desa/ kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh Kota Bengkulu yaitu sebanyak 67 kelurahan.



Peta Provinsi Bengkulu⁷²

Gambar1.1



B. Profil Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

1. Pengenalan Singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah. BKAD Provinsi Bengkulu beralamat di Jl. Mayjen T. Hamzah, Bengkulu 24351. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BKAD Provinsi Bengkulu didukung oleh aparatur sipil negara dan tenaga pendukung yang profesional sesuai dengan bidangnya. Untuk mewujudkan kinerja yang efisien dan efektif, pelaksanaan tugas dan fungsi dilaksanakan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap unit kerja dan pejabat struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³

2. Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

- a.) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b.) Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- c.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin

⁷³ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/profil/> Diakses Jam 00.20 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

- d.) Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.⁷⁴

3. Visi Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu adalah “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, profesional, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan Provinsi Bengkulu.”⁷⁵ Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu Untuk mencapai Visi tersebut maka disusun misi berikut :

- a.) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b.) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik.

⁷⁴ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/profil/> Diakses Jam 01.18 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

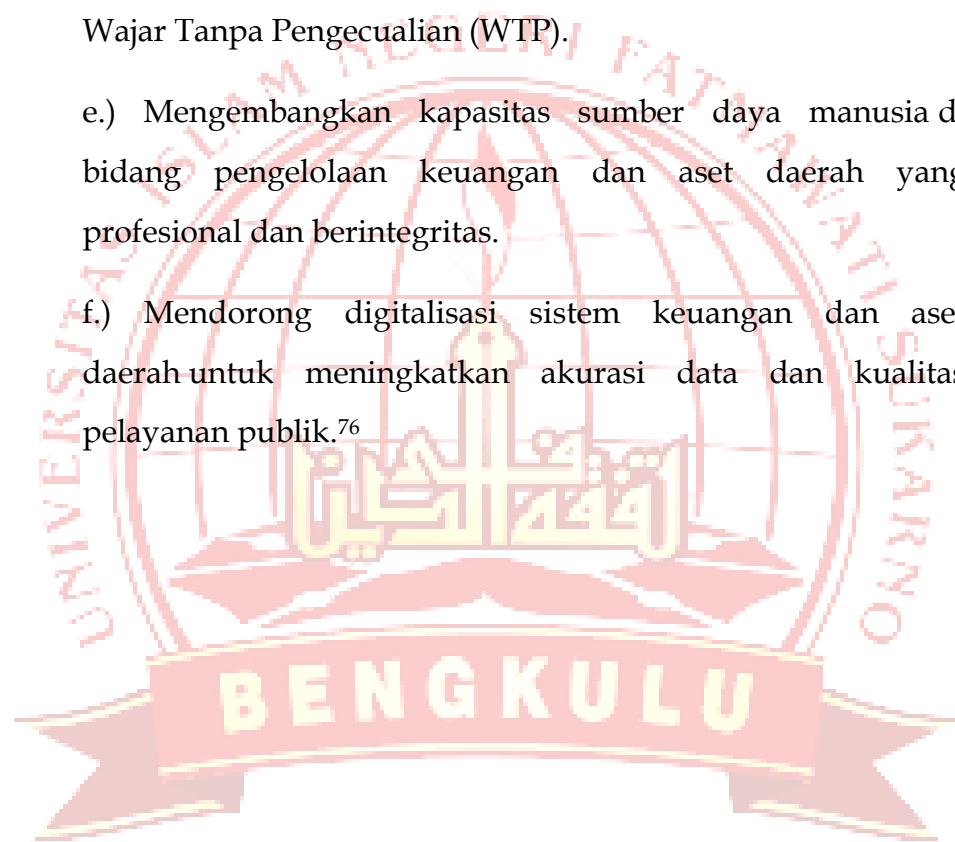
⁷⁵ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/visi-dan-misi/> Diakses Jam 01.28 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

c.) Mendukung perencanaan dan pelaksanaan APBD yang efektif dan efisien guna menunjang prioritas pembangunan daerah.

d.) Meningkatkan sistem pengendalian internal dan pelaporan keuangan daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

e.) Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional dan berintegritas.

f.) Mendorong digitalisasi sistem keuangan dan aset daerah untuk meningkatkan akurasi data dan kualitas pelayanan publik.⁷⁶



⁷⁶ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/visi-dan-misi/> Diakses Jam 01.29 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Tabel 1.1⁷⁷



5. Unit Kerja Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu berperan sebagai unsur pelayanan administratif yang mendukung kelancaran seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, serta pelaporan di lingkungan BKAD. Selain itu, Sekretariat berfungsi memastikan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang

⁷⁷ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/visi-dan-misi/> Diakses Jam 01.29 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan administrasi yang terintegrasi dan berkesinambungan.⁷⁸

6. Unit Kerja Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pembinaan, serta pengoordinasian di bidang perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk penyusunan APBD, perubahan APBD, dan penjabaran anggaran. Bidang ini juga berperan dalam melakukan evaluasi, pengendalian, serta fasilitasi proses penganggaran agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel.⁷⁹

7. Unit Kerja Bidang Aset (Barang Milik Daerah) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu

Bidang Aset (Barang Milik Daerah) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

⁷⁸ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/sekretariat/> Diakses Jam 01.47 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

⁷⁹ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/bidang-anggaran/> Diakses Jam 01.52 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026

di bidang pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, serta penatausahaan aset daerah. Bidang ini juga berperan dalam penyusunan laporan aset daerah dan memastikan pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara tertib administrasi, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁰



⁸⁰ <https://bkad.bengkuluprov.go.id/bidang-aset/> Diakses Jam 01.53 WIB Hari Selasa 20 Januari 2026